



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Corneles Ongen Karisago
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 8 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Belakang Kantor Lurah Kota Sorong.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Corneles Ongen Karisago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020

Terdakwa Corneles Ongen Karisago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa Corneles Ongen Karisago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa Corneles Ongen Karisago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CORNELES ONGEN KARISAGO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM, Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa CORNELES ONGEN KARISAGO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 05.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong tepatnya di depan Lokalisasi Malanu Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Lk. Maikel Osok atau orang lain selain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekaranganyang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALEX hendak pulang setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus, tiba-tiba saksi Maikel Osok melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Lokalisasi, selanjutnya Saudara Alex menghadang saksi Maikel Osok sambil memaki saksi Maikel Osok dengan mengatakan “ eh babi, anjing ko kasi Hp kemari“ selanjutnya saksi Maikel Osok turun dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri, lalu Saudara Alex mengejar korban sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah saksi Maikel Osok, dan ketika saksi Maikel Osok hendak mengeluarkan Handphone dari saku celana korban, tiba-tiba Saudara Alex langsung merampas Handphone milik saksi Maikel Osok dari tangannya. Setelah itu saksi Maikel Osok menghindari dan hendak mengambil sepeda motornya, terdakwa langsung menghampiri saksi Maikel Osok sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah saksi Maikel Osok, seketika itu saksi Maikel Osok langsung menghindari dan melarikan diri, dan terdakwa langsung mengejar saksi Maikel Osok sambil membawa senjata tajam kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan terdakwa kembali ketempat tersebut dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Maikel Osok menuju ke Jalan Pendidikan Km. 08 Kota Sorong tepatnya di kos milik Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut dihalaman kos dan Saudara Alex pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kios Anda di Malanu Kota Sorong.

Bahwa terdakwa dan Saudara Alex dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari saksi Maikel Osok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Alex, Saksi Maikel Osok mengalami kerugian keseluruhan sebesar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi Maikel Osok merasakan takut dan trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa CORNELES ONGEN KARISAGO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 05.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong tepatnya di depan Lokalisasi Malanu Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu yakni saksi Maikel Osok atau milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saudara Alex dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALEX hendak pulang setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus, tiba-tiba saksi Maikel Osok melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Lokalisasi, selanjutnya Saudara Alex menghadang saksi Maikel Osok sambil memaki saksi Maikel Osok dengan mengatakan “ eh babi, anjing ko kasi Hp kemari “ selanjutnya saksi Maikel Osok turun dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri, lalu Saudara Alex mengejar korban sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah saksi Maikel Osok, dan ketika saksi Maikel Osok hendak mengeluarkan Handphone dari saku celana korban, tiba-tiba Saudara Alex langsung merampas Handphone milik saksi Maikel Osok dari tangannya. Setelah itu saksi Maikel Osok menghindari dan hendak mengambil sepeda motornya, terdakwa langsung menghampiri saksi Maikel Osok sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah saksi Maikel Osok, seketika itu saksi Maikel Osok langsung menghindari dan melarikan diri, dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengejar saksi Maikel Osok sambil membawa senjata tajam kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan terdakwa kembali ketempat tersebut dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Maikel Osok menuju ke Jalan Pendidikan Km. 08 Kota Sorong tepatnya di kos milik Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di halaman kos dan Saudara Alex pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kias Anda di Malanu Kota Sorong.

Bahwa terdakwa dan Saudara Alex dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari saksi Maikel Osok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Alex, Saksi Maikel Osok mengalami kerugian keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi Maikel Osok merasakan takut dan trauma.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa merekaBahwa CORNELES ONGEN KARISAGO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, Yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALEX hendak pulang setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus, tiba-tiba saksi Maikel Osok melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Lokalisasi, selanjutnya Saudara Alex menghadang saksi Maikel Osok sambil memaki saksi Maikel Osok dengan mengatakan “ eh babi, anjing ko kasi Hp kemari “ selanjutnya saksi Maikel Osok turun dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri, lalu Saudara Alex mengejar korban sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah pisau kearah saksi Maikel Osok, dan ketika saksi Maikel Osok hendak mengeluarkan Handphone dari saku celana korban, tiba-tiba Saudara Alex langsung merampas Handphone milik saksi Maikel Osok dari tangannya. Setelah itu saksi Maikel Osok menghindar dan hendak mengambil sepeda motornya, terdakwa langsung menghampiri saksi Maikel Osok sambil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah saksi Maikel Osok, seketika itu saksi Maikel Osok langsung menghindar dan melarikan diri, dan terdakwa langsung mengejar saksi Maikel Osok sambil membawa senjata tajam kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan terdakwa kembali ketempat tersebut dan mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Maikel Osok menuju ke Jalan Pendidikan Km. 08 Kota Sorong tepatnya di kos milik Terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di halaman kos dan Saudara Alex pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kias Anda di Malanu Kota Sorong.

Bahwa terdakwa dan Saudara Alex dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari saksi Maikel Osok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Alex, Saksi Maikel Osok mengalami kerugian keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi Maikel Osok merasakan takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAIKEL OSOK, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik
 - Bahwa benar, saksi mengerti yaitu terkait dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi alami.
 - Bahwa benar, Adapun kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wit di jalan F. Kalasuat tepatnya di depan Lokalisasi Malanu Kota Sorong.
 - Bahwa benar, terdakwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu saudara CORNELES ONGEN KARISAGO dan saudara ALEX. Dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar, Ya benar, saudara Corneles Ongen Karisago inilah salah satu dari terdakwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap diri saksi pada saat tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh para terdakwa saat melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM dengan nomor rangka/mesin : MH3SE88DOJJ026542/E3R2E1807023.
- Bahwa benar, pemilik dari barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM dengan nomor rangka/mesin : MH3SE88DOJJ026542/E3R2E1807023 yang diambil oleh para terdakwa pada saat tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa benar, alat bantu yang digunakan oleh para terdakwa saat melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi pada saat tersebut yaitu sebilah pisau dan 1 (satu) buah parang.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara terlebih dahulu kedua terdakwa menghadang saksi dan langsung memaki saksi dengan mengatakan "eh babi, anjing ko kasih hp kemari". Dan ketika itu saksi merasa ketakutan, lalu saksi langsung lari meninggalkan sepeda motor saksi, akan tetapi terdakwa mengejar saksi sambil menodongkan senjata tajam ke arah saksi. Dan ketika saksi hendak mengeluarkan handphone saksi dari saku celana saksi, tiba-tiba terdakwa langsung merampas handphone milik saksi tersebut dari tangan saksi. Selanjutnya saksi menghindar dan hendak mengambil sepeda motor saksi, tiba-tiba terdakwa saudara ALEX menghampiri saksi sambil menodongkan senjata tajam yang dipegangnya saat itu, lalu saksiupun langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor saksi, namun terdakwa saudara ALEX mengejar saksi sambil membawa senjata tajam. Dan setelah saksi menghindar kurang lebih 50 (limapuluh) meter, selanjutnya terdakwa dan saudara Alex langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan kemudian meninggalkan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MARTINCE KARETH, ketengan saksi dibacakan sesuai Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 wit di jalan F. Kalasuat tepatnya di depan Lokalisasi Malanu Kota Sorong.
- Bahwa benar, pelaku yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut yaitu saudara CORNELES ONGEN KARISAGO dan saudara ALEX. Sedangkan yang menjadi korbannya yaitu saudara MAIKEL OSOK. Dan antara saksi dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, saudara Corneles Ongen Karisagu inilah salah satu dari pelaku yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap diri korban pada saat tersebut.
- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh para pelaku saat melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap diri korban pada saat tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM dengan nomor rangka/mesin : MH3SE88DOJJ026542/E3R2E1807023.
- Bahwa benar, pemilik dari barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM dengan nomor rangka/mesin : MH3SE88DOJJ026542/E3R2E1807023 yang diambil oleh para pelaku pada saat tersebut yaitu saudara MAIKEL OSOK.
- Bahwa benar, menurut keterangan dari korban bahwa adapun alat bantu yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap diri korban pada saat tersebut yaitu sebilah pisau dan 1 (satu) buah parang.
- Bahwa benar, Menurut keterangan dari korban bahwa adapun pelaku melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap diri korban dengan cara terlebih dahulu kedua pelaku menghadang korban dan langsung memaki korban dengan mengatakan "eh babi, anjing ko kasih hp kemari". Dan ketika itu korban merasa ketakutan, lalu korban langsung lari meninggalkan sepeda motor korban, akan tetapi pelaku mengejar korban sambil menodongkan senjata tajam kearah korban. Dan ketika korban hendak mengeluarkan handphone korban dari saku celana korban, tiba-tiba pelaku langsung merampas handphone milik korban tersebut dari tangan korban. Selanjutnya korban menghindar dan hendak mengambil sepeda motor korban, tiba-tiba pelaku saudara ALEX menghampiri korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



sambil menodongkan senjata tajam yang dipegangnya saat itu, lalu korbanpun langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor korban, namun pelaku saudara ALEX mengejar korban sambil membawa senjata tajam. Dan setelah korban menghindari kurang lebih 50 (limapuluh) meter, selanjutnya para pelaku langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut dan kemudian meninggalkan korban.

- Bahwa benar, Korban tidak tahu apa maksud dan tujuan para pelaku melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap diri korban pada saat tersebut.
- Bahwa benar, Selain para pelaku melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, tidak ada tindakan lain lagi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap diri korban pada saat tersebut.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM dengan nomor rangka/mesin : MH3SE88DOJJ026542/E3R2E1807023 inilah yang diambil secara paksa oleh para pelaku dari tangan korban pada saat tersebut.
- Bahwa benar, kerugian yang korban alami akibat dari dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku pada saat tersebut yaitu sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah pemerasan dan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa curi motor tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 05.00 subuh di jalan F Kalasuat tepatnya di depan lokasi Malanu kota Sorong ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Alex ;
- Bahwa pada waktu itu kami ambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu – abu dengan nomor Polisi PB 2866 SM ;
- Bahwa Terdakwa tahu yang jadi korban adalah MAIKEL OSOK ;
- Bahwa Terdakwa tahu saudara Maikel Osok sebagai korban pencurian saat pemeriksaan di penyidik ;



- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa ambil hanya ingin menjualnya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor dan handphone tersebut Untuk membeli minuman ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak minta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada waktu itu kami melakukan pengancaman dan pencurian selanjutnya memeras dengan menggunakan alat tajam yaitu sebila parang dan sebila pisau yang mana saat itu Terdakwa bersama saudara Alex hendak pulang selesai minum miras jenis cap tikus tiba – tiba korban lewat dengan menggunakan sebuah motor didepan lokalisasi malanu kemudian saudara Alex menghadang korban sambil memaki korban dengan mengatakan “Eh babi, anjing ko kasih Hp kemari” setelah itu korban turun dari motor dan berusaha untuk melarikan diri lalu saudara Alex mengejar korban sambil menodongkan senjata tajam berupa sebila pisau kearah korban dan ketika korban hendak mengeluarkan Handphone dari saku celana korban tiba –tidak saudara Alex merampas Handphone milik korban tersebut dari tangganya dan setelah itu korban menghindari dan mengambil motornya kemudian Terdakwa mengampiri korban sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah korban dan seketika itu juga korban menghindari dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengejar korban sambil membawa senjata tajam dan setelah Terdakwa mengejatr korban kurang lebih 50 meter Terdakwa kembali dan membawa motor korbandan menuju ke jalan pendidikan km 8 tepatnya dikos Terdakwa sedangkan saudara Alex berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke Malanu kios anda tepatnya dikos saudara Alex dan disditu Saudara Alex menyimpan motor milik korban ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa bersama ALEX itu adalah kemauan kami semata;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama ALEX minum miras cap tikus ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama teman – teman yang minum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit SPM Yamaha fino 125 warna abu-abu bernomor polisi PB 2866 SM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CORNELES ONGEN KARISAGO bersama-sama dengan ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 05.00 wit bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong tepatnya di depan Lokalisasi Malanu Kota Sorong telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM,

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM adalah kepunyaan saksi korban Lk. Maikel Osok;

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALEX hendak pulang setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus, tiba-tiba saksi Maikel Osok melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Lokalisasi, selanjutnya Saudara Alex menghadang saksi Maikel Osok sambil memaki saksi Maikel Osok dengan mengatakan “eh babi, anjing ko kasi Hp kemari”;

- Bahwa saksi Maikel Osok turun dari sepeda motor kemudian ketika saksi Maikel Osok hendak mengeluarkan Handphone dari saku celana korban, tiba-tiba Saudara Alex langsung merampas Handphone milik saksi Maikel Osok dari tangannya;

- Bahwa Setelah itu saksi Maikel Osok menghindari dan hendak mengambil sepeda motornya, Terdakwa langsung menghampiri saksi Maikel Osok sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah saksi Maikel Osok, seketika itu saksi Maikel Osok langsung menghindari dan melarikan diri, dan terdakwa langsung mengejar saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel Osok sambil membawa senjata tajam kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Alex menghadang korban sambil membawa senjata tajam sehingga korban menjadi ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengejar korban sambil membawa senjata tajam dan setelah Terdakwa mengejar korban kurang lebih 50 meter Terdakwa kembali dan membawa motor korban dan menuju ke jalan pendidikan km 8 tepatnya dikos Terdakwa sedangkan saudara Alex berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke Malanu kios anda tepatnya dikos saudara Alex dan disitu Saudara Alex menyimpan motor milik korban ;
- Bahwa Terdakwa ambil hanya ingin menjualnya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor dan handphone tersebut Untuk membeli minuman keras/beralkohol;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Alex dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari saksi Maikel Osok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Alex (daftar Pencarian Orang) korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jika perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Corneles Ongen Karisago sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;



Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet* haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukumataudapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CORNELES ONGEN KARISAGO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM, adalah kepunyaan saksi korban Lk. Maikel Osok;
- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALEX hendak pulang setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus, tiba-tiba saksi Maikel Osok melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Lokalisasi, selanjutnya Saudara Alex menghadang saksi Maikel



Osok sambil memaki saksi Maikel Osok dengan mengatakan “eh babi, anjing ko kasi Hp kemari”;

- Bahwa saksi Maikel Osok turun dari sepeda motor kemudian ketika saksi Maikel Osok hendak mengeluarkan Handphone dari saku celana korban, tiba-tiba Saudara Alex langsung merampas Handphone milik saksi Maikel Osok dari tangannya;

- Bahwa Setelah itu saksi Maikel Osok menghindar dan hendak mengambil sepeda motornya, Terdakwa langsung menghampiri saksi Maikel Osok sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah saksi Maikel Osok, seketika itu saksi Maikel Osok langsung menghindar dan melarikan diri, dan terdakwa langsung mengejar saksi Maikel Osok sambil membawa senjata tajam kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa bersama Alex menghadang korban sambil membawa senjata tajam sehingga korban menjadi ketakutan dan melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar korban sambil membawa senjata tajam dan setelah Terdakwa mengejar korban kurang lebih 50 meter Terdakwa kembali dan membawa motor korban dan menuju ke jalan pendidikan km 8 tepatnya dikos Terdakwa sedangkan saudara Alex berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban menuju ke Malanu kios anda tepatnya dikos saudara Alex dan disitu Saudara Alex menyimpan motor milik korban ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban hanya ingin menjualnya untuk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut ;

- Bahwa uang dari hasil penjualan motor dan handphone tersebut Untuk membeli minuman keras/beralkohol;

- Bahwa terdakwa dan Saudara Alex dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari saksi Maikel Osok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Alex (daftar Pencarian Orang) korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;



3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah suatu perbuatan pokok yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat saksi Maikel Osok melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan Lokalisasi, Saudara Alex menghadang saksi Maikel Osok sambil memaki saksi Maikel Osok kemudian merampas Handphone milik saksi Maikel Osok dari tangannya, saat saksi Maikel Osok menghindar dan hendak mengambil sepeda motornya, Terdakwa langsung menghampiri saksi Maikel Osok sambil menodongkan senjata tajam berupa sebilah parang kearah saksi Maikel Osok, seketika itu saksi Maikel Osok langsung menghindar dan melarikan diri, dan terdakwa langsung mengejar saksi Maikel Osok sambil membawa senjata tajam, setelah Terdakwa mengejar korban kemudian Terdakwa kembali dan membawa motor korban dan menuju ke jalan pendidikan km 8 tepatnya dikos Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan menodongkan senjata tajam yang mengakibatkan korban ketakutan dan melarikan diri sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik itu pejalan kaki maupun kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa CORNELES ONGEN KARISAGO bersama-sama dengan ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 05.00 wit bertempat di Jalan F. Kalasuat Kota Sorong tepatnya di depan Lokalisasi Malanu Kota Sorong telah mengambil barang sesuatu berupa 1



(satu) buah Handphone Merek Vivo warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM milik korban, dengan demikian tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di jalan umum dimana dilewati atau dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **"Unsur dilakukan di jalan umum"** telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai Bahwa Terdakwa bersama Alex menghadang korban sambil membawa senjata tajam sehingga korban menjadi ketakutan dan melarikan diri, Bahwa Sdr. Alex (daftar pencarian orang) yang mengambil Handphone milik korban sedangkan Terdakwa mengejar korban dengan parang dan setelah korban melarikan diri sehingga memudahkan Terdakwa mengambil motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **"Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM, haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Corneles Ongen Karisago, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Akternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino 125 warna abu-abu bernomor Polisi PB 2866 SM, haruslah dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Donald F Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dehefsen Borolla, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dehefsen Borolla, SH